



PUTUSAN
Nomor 262/Pdt.G/2019/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara Kewarisan pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

1. **Salmin Sulaeman binti Salihi Sulaeman**, tempat dan tanggal lahir Tabulo, 5 Desember 1948, umur 71 jenis kelamin perempuan, status Janda, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Salilama Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut : **Penggugat I**
2. **Iwan Abubakar bin Igrisa Rubama**, tempat dan tanggal lahir Tabulo, 5 Oktober 1963 umur 56 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani bertempat tinggal di Desa Salilama Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut : **Penggugat II**
3. **Anton R. Abubakar bin Igrisa Rubama**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo 27 Juli 1964, umur 55 Jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, status kawin, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Salilama, Kecamatan Manangu, Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut : **Penggugat III**
4. **Joni Rubama bin Igrisa Rubama**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo 4 Juni 1969, umur 50 Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, status kawin, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Selawangi, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, Propinsi Jawa Barat selanjutnya disebut : **Penggugat IV**
5. **Melki Nur bin Minyo Nur**, tempat dan tanggal lahir Tabulo, 5 Mei 1992 umur 27 tahun jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Sopir

Hal 1 dari 49 hal
Putusan Nomor 262/Pdt.G/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Desa Salilama Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut: **Penggugat V**

6. **Renaldi Nur bin Minyo Nur** tempat dan tanggal lahir Tabulo, 5 Desember 1995, umur 24 tahun jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Sopir bertempat tinggal di Desa Salilama Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut: **Penggugat VI**

7. **Sridevi Oktaviani Nur binti Minyo Nur** tempat dan tanggal lahir Tabulo 13 Oktober 1997 umur 22 tahun jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan tidak ada bertempat tinggal di Desa Salilama Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut: **Penggugat VII**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ASNI A. BIU, SH**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo 18 Desember 1959, umur 59 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, Warga Negara Indonesia alamat Jalan .A. Otoluwa. No. 82 Kelurahan Bolihuangga, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, pekerjaan Advokat / Pengacara, pendidikan S.1 sebagaimana tersebut dalam surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta Nomor :18/KP/2019/PA.Tlm tanggal 9 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Melawan

1. **Jamia Gusasi binti, Gusasi**, tempat tanggal lahir tidak diketahui, jenis kelamin perempuan, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di dusun I Potiya, Desa Polohungo Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo selanjutnya disebut **Tergugat I**;
2. **Ismail Arafa bin Arafa**, tempat tanggal lahir tidak diketahui, jenis kelamin laki-laki, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di dusun I Desa Polohungo Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo selanjutnya disebut **Tergugat II**;
3. **Sati**, tempat tanggal lahir tidak diketahui, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat di dusun I Desa Polohungo Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo selanjutnya disebut **Tergugat III**;

Hal 2 dari 49 hal
Putusan Nomor 262/Pdt.G/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Upin Lahiya bin Lahiya**, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di dusun I Potiya, Desa Polohungo Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo selanjutnya disebut : **Tergugat IV**;
5. **Sandra**, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat di dusun I Potiya, Desa Polohungo Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo selanjutnya disebut : **Tergugat V**;
6. **Febri**, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di dusun I Potiya, Desa Polohungo Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo selanjutnya disebut : **Tergugat VI**;
7. **Nita**, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat di dusun I Potiya, Desa Polohungo Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo selanjutnya disebut : **Tergugat VII**;
8. **Udin**, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di dusun I Potiya, Desa Polohungo Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo selanjutnya disebut : **Tergugat VIII**;
9. **Moi Patila**, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di dusun I Potiya, Desa Polohungo Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo selanjutnya disebut : **Tergugat IX**;
10. **Ono**, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat di dusun I Potiya, Desa Polohungo Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo selanjutnya disebut : **Tergugat X**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Inggrid S. Bawias, S.H.,M.H dkk** Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Inggrid Bawias, S.H.,M.H dan rekan beralamat di Jalan Sun Ismail Nomor 118, Kelurahan Hepuhulawa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, sebagaimana surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta Nomor 19/KT/2019/PA.Tlm tanggal 31 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak;

Hal 3 dari 49 hal
Putusan Nomor 262/Pdt.G/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat bukti dan saksi-saksi di persidangan;

Telah Melakukan Pemeriksaan Setempat atas Obyek perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Oktober 2019 telah mengajukan gugatan Kewarisan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan Nomor 262/Pdt.G/2019/PA.Tlm, tanggal 09 Oktober 2019, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa alm. Igrisa Rubama adalah pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2019 dalam keadaan beragama Islam, adapun hubungan hukum baik dari subjek dan objek hukum dapat dijelaskan sebagai tersebut di bawah ini;
2. Bahwa penggugat I (Salmin Sulaeman) adalah istri dari alm. Igrisa Rubama, yang menikah pada tanggal 20 Desember 1961 dalam pernikahan tersebut telah di karuniai 4 (empat) orang anak yaitu :
 - 2.1. Iwan Abubakar bin Igrisa Rubama (penggugat II)
 - 2.2. Anton R. Abubakar bin Igrisa Rubama (penggugat III)
 - 2.3. Joni Rubama bin Igrisa Rubama (penggugat IV)
 - 2.4. Almh. Nona Abubakar binti Igrisa Rubama
3. Bahwa almh. Nona Abubakar binti Igrisa Rubama, meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2018 dalam keadaan beragama Islam dan selama hidupnya telah 2 (dua) kali menikah, halmana suami pertama bernama Minyo Nur yang telah bercerai pada tahun 1998 dalam perkawinan pertama dikaruniai (tiga) orang anak, yaitu :
 - 3.1. Meliki Nur bin Minyo Nur (penggugat V)
 - 3.2. Sridevi Oktaviani Nur binti Minyo Nur (penggugat VI)
 - 3.3. Renaldi Nur bin Minyo Nur (penggugat VII)

Selanjutnya setelah cerai dengan suami pertama almh. Nona Abubakar binti Igrisa Rubama menikah dengan suami ke dua bernama Udin Ibrahim dan telah bercerai pada tahun 2015 halmana dalam perkawinan yang kedua dikaruniai seorang anak perempuan bernama Tiara Amelia

Hal 4 dari 49 hal
Putusan Nomor 262/Pdt.G/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibrahim lahir pada tanggal 10 September 2009, umur 10 tahun, anak tersebut dalam asuhan penggugat I;

4. Bahwa disamping pewaris alm. Igrisa Rubama memiliki ahli waris sebagaimana telah disebutkan di atas, juga memiliki warisan sebagai berikut :

4.1. Tanah kebun seluas \pm 28.000 m² diatasnya tumbuhtan aman kelapa \pm 100 pohon terletak di Dusun I Potiya Desa Polohungo Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan tanahnya Suleman Idrus
Sebelah Timur berbatas dengan tanahnya Bakar Hagolo
Sebelah Selatan barbatas dengan tanahnya Sangga Samaun
Sebelah Barat berbatas dengan tanahnya Idris Hagolo

4.2. Tanah kebun seluas \pm 10.000 m² terletak di Desa Polohungo Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan tanahnya Nani Abidi
Sebelah Timur berbatas dengan tanahnya Rais Monoarfa
Sebelah Selatan barbatas dengan tanahnya Basir Makuta
Sebelah Barat berbatas dengan tanahnya Alma Makuta

4.3. Tanah kebun seluas \pm 10.000 m² terletak di Desa Polohungo Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Iki Puluhulawa
Sebelah Timur berbatas dengan tanahnya Asti G. Lausu
Sebelah Selatan barbatas dengan tanahnya Asti G. Lausu
Sebelah Barat berbatas dengan tanahnya Basir Makuta

4.4. Tanah kebun seluas \pm 1280 m² terletak di Desa Polohungo Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan tanahnya Iki Puluhulawa

Hal 5 dari 49 hal
Putusan Nomor 262/Pdt.G/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur berbatas dengan tanahnya Sangga Samaun dan tanahnya Abdulah Duma

Sebelah Selatan berbatas dengan tanahnya Idris Hagolo

Sebelah Barat berbatas dengan tanah warisan Igrisa Rubama

4.5. Tanah kintal seluas $\pm 3230 \text{ m}^2$ yang diatasnya terdapat bangunan rumah permanen seluas 35 m^2 dan tumbuh tanaman kelapa ± 261 pohon, terletak di Desa Polohungo Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan tanahnya Iki Puluhulawa

Sebelah Timur berbatas dengan tanahnya Sangga Samaun dan tanahnya Abdulah Duma

Sebelah Selatan berbatas dengan tanahnya Idris Hagolo

Sebelah Barat berbatas dengan Jl. Trans

5. Bahwa objek warisan sebagai tersebut di atas berasal dari penjualan harta bersama antara pewaris dengan penggugat I yang berada di Desa Tabulo dengan perincian sebagai berikut :

5.1. Pada tahun 1988 pewaris menjual sebidang tanah sawah berukuran 1 pantango kepada Welly Tooy dengan harga Rp. 250.000. (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

5.2. Pada tahun 1990 pewaris menjual sebidang tanah sawah berukuran 2 pantango kepada Welly Tooy dengan harga Rp. 600.000. (enam ratus ribu rupiah)

5.3. Pada tahun 1992 pewaris menjual sebidang tanah sawah berukuran 2 pantango kepada Abdullah Batalipu dengan harga Rp. 500.000. (Lima ratus ribu rupiah)

5.4. Pada tahun 1997 pewaris menjual sebidang tanah sawah berukuran 1 pantango kepada Andy Nayoan dengan harga Rp. 750.000. (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Dari hasil penjualan tersebut kemudian pewaris membeli harta-harta sebagaimana disebutkan pada angka .4.1. sampai dengan 4.5

Hal 6 dari 49 hal
Putusan Nomor 262/Pdt.G/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebagian kecil diantara objek waris sebagai tersebut di atas, pewaris (alm. Igrisa Rubama) saat hidup telah menjual kepada Idrus Kohe, Sui Akiki, Emu Manjo, Hamsah Rahman dan Mani Patila, yang masing-masing berukuran kurang lebih 6 x 8 M atas penjualan tersebut kami para ahli waris (para penggugat) tidak keberatan, sehingga 5 (lima) orang tersebut tidak didudukan sebagai subjek hukum dalam perkara ini;
7. Bahwa semua harta warisan pewaris yang telah disebutkan pada angka 4.1. sampai dengan 4.5. dikuasai oleh para tergugat tanpa hak, halmana para tergugat tidak ada hubungan nasab dengan para penggugat;
8. Bahwa adapun hubungan hukum diantara para tergugat adalah tergugat II, tergugat V, tergugat VI dan tergugat X adalah anak tergugat I sementara tergugat III, tergugat IV, tergugat V dan tergugat IX adalah anak mantu tergugat I;
9. Bahwa atas objek waris pada angka 4.1. objek angka 4.2. dan 4.4. dikuasai oleh Jamia Gusasi (tergugat I) 4.3 dikuasai oleh Ismail Arafa (tergugat II) objek waris angka 4.5. dikuasai oleh Ismail Arafa (tergugat II), Sati (tergugat III), Upin Lahiya (tergugat IV), Sandra (tergugat V) Febri (tergugat VI), Nita (tergugat VII), dan Moi Patila bin Patila (tergugat IX) serta Ono (tergugat X);
10. Bahwa pada objek angka 4.5. terdapat rumah warisan alm. Igrisa Rubama yang sekarang ditempati oleh tergugat I dan tergugat VIII (udin) disamping itu juga oleh masing-masing tergugat yaitu Ismail Arafa (tergugat II), Sati (tergugat III), Upin Lahiya (tergugat IV) Sadra (tergugat V) Febri (tergugat VI), Nita (tergugat VII) dan Moi (tergugat IX) serta Ono (tergugat X) telah membangun rumah permanen dan semi permanen yang ukuran masing-masing diperkirakan 6 x 7 M;
11. Bahwa atas seluruh objek warisan tersebut oleh para tergugat telah membuat surat dibawah tangan, halmana surat tersebut hanya merupakan rekayasa, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan mohon majelis hakim menyatakan seluruh surat-surat yang

Hal 7 dari 49 hal
Putusan Nomor 262/Pdt.G/2019/PA.Tlm



berhubungan dengan objek waris yang dibuat oleh para tergugat dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka perbuatan para tergugat telah melanggar hak para ahli waris sah dari pewaris, sehingga para tergugat harus dihukum untuk mengembalikan tanah yang dikuasainya kepada para ahli waris, dan harus membongkar bangunan rumah yang telah dibangun, kecuali rumah pewaris yang ditempati oleh tergugat I dan tergugat VIII untuk diperintahkan mengosongkan objek tersebut, apabila penghukuman ini tidak dapat dijalankan secara suka rela, maka para penggugat mohon agar Pengadilan Agama Tilmuta untuk melakukan eksekusi bila perlu dengan menggunakan aparat kepolisian;

13. Bahwa para penggugat memohon kepada majelis hakim untuk menetapkan sebagai ahli waris sah dari pewaris sekaligus membagi sesuai hukum faraid masing-masing ahli waris;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka para penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta c.q. majelis hakim yang bersidang atas perkara ini menjatuhkan putusan, sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Igirisa Rubama telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2019 dalam keadaan beragama Islam;
3. Menyatakan alm. Igirisa Rubama adalah pewaris;
4. Menetapkan ahli waris sah dari alm. Igirisa Rubama adalah :
 - 4.1 Salmin Sulaiman binti Salihi Sulaiman (istri pewaris);
 - 4.2 Iwan Abubakar bin Igirisa Rubama (anak pewaris)
 - 4.3 Anton R. Abubakar bin Igirisa Rubama (anak pewaris)
 - 4.4 Joni Rubama bin Igirisa Rubama (anak pewaris)
 - 4.5 Almh. Nona Abubakar binti Igirisa Rubama (anak pewaris)
5. Menyatakan Nona Abubakar binti Igirisa Rubama telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2018 dalam keadaan beragama Islam;

Hal 8 dari 49 hal
Putusan Nomor 262/Pdt.G/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan ahli waris dari almh. Nona Abubakar binti Igrisa Rubama, adalah :

- 6.1 Meliki Nur bin Minyo Nur (anak almarhumah)
- 6.2 Sridevi Oktaviani Nur binti Minyo Nur (anak almarhumah)
- 6.3 Renaldi Nur bin Minyo Nur (anak almarhumah)
- 6.4 Tiara Amelia Ibrahim (anak almarhumah)

7. Menetapkan harta warisan pewaris adalah :

7.1 Tanah kebun seluas $\pm 28.000 \text{ m}^2$ diatasnya tumbuhtan aman kelapa ± 100 pohon terletak di Dusun I Potiya Desa Polohungo Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	berbatas dengan tanahnya Suleman Idrus
Sebelah Timur	berbatas dengan tanahnya Bakar Hagolo
Sebelah Selatan	barbatas dengan tanahnya Sangga Samaun
Sebelah Barat	berbatas dengan tanahnya Idris Hagolo

7.2 Tanah kebun seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ terletak di Desa Polohungo Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	berbatas dengan tanahnya Nani Abidi
Sebelah Timur	berbatas dengan tanahnya Rais Monoarfa
Sebelah Selatan	barbatas dengan tanahnya Basir Makuta
Sebelah Barat	berbatas dengan tanahnya Alma Makuta

7.3 Tanah kebun seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ terletak di Desa Polohungo Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	berbatas dengan tanah Iki Puluhulawa
Sebelah Timur	berbatas dengan tanahnya Asti G. Lausu
Sebelah Selatan	barbatas dengan tanahnya Asti G. Lausu
Sebelah Barat	berbatas dengan tanahnya Basir Makuta

7.4 Tanah kebun seluas $\pm 1280 \text{ m}^2$ terletak di Desa Polohungo Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo dengan batas – batas sebagai berikut :

Hal 9 dari 49 hal
Putusan Nomor 262/Pdt.G/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara berbatas dengan tanahnya Iki Puluhulawa
Sebelah Timur berbatas dengan tanahnya Sangga Samaun dan tanahnya Abdulah Duma
Sebelah Selatan barbatas dengan tanahnya Idris Hagolo
Sebelah Barat berbatas dengan tanah warisan Igirisa Rubama

7.5 Tanah kintal seluas $\pm 3230\text{m}^2$ yang diatasnya terdapat bangunan rumah permanen seluas 35m^2 dan tumbuh tanaman kelapa ± 261 pohon, terletak di Desa Polohungo Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan tanahnya Iki Puluhulawa
Sebelah Timur berbatas dengan tanahnya Sangga Samaun dan tanahnya Abdulah Duma
Sebelah Selatan barbatas dengan tanahnya Idris Hagolo
Sebelah Barat berbatas dengan Jl. Trans

8. Menyatakan segala bentuk surat yang berhubungan dengan objek waris ini tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
9. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris;
10. Menyatakan para tergugat bukan ahli waris sah dari pewaris;
11. Menghukum para tergugat yang telah membangun rumah di atas objek waris tersebut untuk membongkar kemudian objek tersebut diserahkan kepada para ahli waris sah dari pewaris;
12. Menghukum tergugat I dan tergugat VIII untuk mengosongkan rumah warisan alm. Igirisa Rubama;
13. Menghukum para tergugat atau siapa saja yang menguasai harta warisan tersebut untuk menyerahkan kepada para ahli waris sah secara suka rela dan jika tidak, dapat dipaksa bila perlu dengan menggunakan aparat Kepolisian;
14. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsidaair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 10 dari 49 hal
Putusan Nomor 262/Pdt.G/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, para Penggugat dan kuasa hukumnya dan serta para Tergugat beserta kuasa hukumnya telah bersama-sama hadir dalam persidangan, sehingga kepada para pihak mana telah diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi dan berdasarkan kesepakatan para Penggugat dan Tergugat melalui kuasa hukumnya masing-masing memilih hakim mediator yaitu Faisal Sastra Maryono Rivai, S.HI., M.H sebagaimana Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 262/Pdt.G/2019/PA.Tlm Tanggal 12 Nopember 2019, namun berdasarkan Pemberitahuan Hasil Mediasi tanggal 13 november 2019 proses mediasi antara para Penggugat bersama kuasa hukumnya dengan para Tergugat beserta Kuasa Hukumnya tidak mencapai kesepakatan (gagal), karena masing-masing tetap pada pendiriannya terhadap kasus harta peninggalan almarhum Igirisa Rubama;

Bahwa demikian pula usaha perdamaian yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim pada setiap persidangan, juga tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya mediasi tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dan diawali dengan membacakan surat gugatan waris para Penggugat ;

Hal 11 dari 49 hal
Putusan Nomor 262/Pdt.G/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, kuasa hukum penggugat menyatakan meminta kesempatan untuk penambahan dan perbaikan gugatan, gugatan perubahan dan perbaikan mana sebagaimana termuat lengkap dalam berita acara persidangan ini yang pada pokok gugatan dan petitumnya adalah sebagai berikut :

I. Dasar Hukum :

1. Penjelasan pasal 49 huruf b Undang - undang Nomor : 3 Tahun 2006 menyebutkan yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.
2. Pasal 50 ayat 2, Undang - undang Nomor : 3 Tahun 2006 bahwa apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49.
3. Penjelasan pasal 50 ayat 2 yaitu ketentuan ini memberi wewenang kepada pengadilan Agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan obyek sengketa yang diatur dalam pasal 49 apabila subyek sengketa antara orang-orang beragama Islam

Hal 12 dari 49 hal
Putusan Nomor 262/Pdt.G/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 4 tahun 2016 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. Yang isinya menyebutkan sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 50 ayat 2 Undang - undang Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama merupakan kewenangan Pengadilan Agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain. Dalam hal sengketa kepemilikan yang timbul akibat dari transaksi kedua dan seterusnya, maka sengketa kepemilikan tersebut merupakan kewenangan peradilan umum untuk memutus dan mengadili.

II. Peristiwa hukum

1. Bahwa berdasarkan dasar hukum tersebut diatas, maka peristiwa hukum dalam gugatan ini adalah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, karena tolak ukur sengketa waris tidak semata-mata terjadi sengketa antara sesama ahli waris melainkan bisa terjadi antara ahli waris dengan pihak ketiga yang menguasai harta warisan tanpa hak, dan tolak ukur terpenting adalah pewaris beragama Islam dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam.

2. Bahwa alm. Igrisa Rubama adalah pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2019 dalam keadaan beragama Islam, adapun hubungan hukum baik dari subjek dan objek hukum dapat dijelaskan sebagai tersebut di bawah ini;

3. Bahwa penggugat I (Salmin Sulaeman) adalah istri dari alm. Igrisa Rubama, yang menikah pada tanggal 20 Desember 1961 dalam pernikahan tersebut telah di karuniai 4 (empat) orang anak yaitu :

3.1 Iwan Abubakar bin Igrisa Rubama (penggugat II)

3.2 Anton R. Abubakar bin Igrisa Rubama (penggugat III)

3.3. Joni Rubama bin Igrisa Rubama (penggugat IV)

3.4 Nona Abubakar binti Igrisa Rubama (almarhumah)

Hal 13 dari 49 hal
Putusan Nomor 262/Pdt.G/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa almarhumah Nona Abubakar binti Igrisa Rubama, meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2018 dalam keadaan beragama Islam dan selama hidupnya telah 2 (dua) kali menikah, halmana suami pertama bernama Minyo Nur yang telah bercerai pada tahun 1998 dalam perkawinan pertama dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :

- 4.1 Melki Nur bin Minyo Nur (penggugat V)
- 4.2 Sridevi Oktaviani Nur binti Minyo Nur (penggugat VI)
- 4.3 Renaldi Nur bin Minyo Nur (penggugat VII)

Selanjutnya setelah cerai dengan suami pertama almarhumah Nona Abubakar binti Igrisa Rubama menikah dengan suami ke dua bernama Udin Ibrahim dan telah bercerai pada tahun 2015 halmana dalam perkawinan yang kedua dikaruniai seorang anak perempuan bernama Tiara Amelia Ibrahim lahir pada tanggal 10 September 2009, umur 10 tahun, anak tersebut dalam asuhan penggugat I;

5. Bahwa disamping pewaris alm. Igrisa Rubama memiliki ahli waris sebagaimana telah disebutkan di atas, juga memiliki warisan sebagai berikut :

- 5.1 Tanah kintal seluas $\pm 3230 \text{ m}^2$ telah bersertipikat atas nama Igrisa Rubama (almarhum), yang diatasnya terdapat bangunan rumah permanen seluas $\pm 35 \text{ m}^2$ dan tumbuh tanaman kelapa ± 261 pohon, terletak di Desa Polohungo Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	berbatas dengan tanahnya Iki Puluhulawa
Sebelah Timur	berbatas dengan tanahnya Sangga Samaun dan tanahnya Abdulah Duma
Sebelah Selatan	berbatas dengan tanahnya Idris Hagolo
Sebelah Barat	berbatas dengan Jl. Trans

- 5.2 Tanah kebun seluas $\pm 1280 \text{ m}^2$ telah bersertipikat atas nama Igrisa Rubama (almarhum), terletak di Desa Polohungo Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	berbatas dengan tanahnya Iki Puluhulawa
---------------	---

Hal 14 dari 49 hal
Putusan Nomor 262/Pdt.G/2019/PA.Tlm



Sebelah Timur berbatas dengan tanahnya Sangga Samaun dan tanahnya Abdulah Duma

Sebelah Selatan berbatas dengan tanahnya Idris Hagolo

Sebelah Barat berbatas dengan tanah warisan Igirisa Rubama

5.3 Tanah kebun seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ terletak di Desa Polohungo Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Isi Monoarfa

Sebelah Timur berbatas dengan tanahnya Asti G. Lausu

Sebelah Selatan berbatas dengan tanahnya Asti G. Lausu

Sebelah Barat berbatas dengan tanahnya Basir Makuta

5.4 Tanah kebun seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ terletak di Desa Polohungo Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan tanahnya Mani Abidi

Sebelah Timur berbatas dengan tanahnya Rais Monoarfa

Sebelah Selatan berbatas dengan tanahnya Basir Makuta

Sebelah Barat berbatas dengan tanahnya Alma Makuta

5.5 Tanah kebun seluas $\pm 28.000 \text{ m}^2$ diatasnya tumbuh tanaman kelapa ± 100 pohon terletak di Dusun I Potiya Desa Polohungo Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan tanahnya Suleman Idrus

Sebelah Timur berbatas dengan tanahnya Bakar Hagolo

Sebelah Selatan berbatas dengan tanahnya Sangga Samaun

Sebelah Barat berbatas dengan tanahnya Idris Hagolo

6. Bahwa objek warisan sebagai tersebut di atas berasal dari penjualan harta bersama antara pewaris dengan penggugat I yang berada di Desa Tabulo kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo dengan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.1 Pada tahun 1988 pewaris menjual sebidang tanah sawah berukuran 1 pantango kepada Welly Tooy dengan harga Rp. 250.000. (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan tersebut kemudian pewaris membeli tanah sebagaimana tersebut di obyek sengketa pada bidang 5.1
- 6.2 Pada tahun 1990 pewaris menjual sebidang tanah sawah berukuran 2 pantango kepada Welly Tooy dengan harga Rp. 600.000. (enam ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan tersebut kemudian pewaris membeli tanah sebagaimana tersebut di obyek sengketa pada bidang 5.2
- 6.3 Pada tahun 1992 pewaris menjual sebidang tanah sawah berukuran 2 pantango kepada Abdullah Batalipu dengan harga Rp. 500.000. (Lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan tersebut kemudian pewaris membeli tanah sebagaimana tersebut pada obyek sengketa pada bidang 5.3
- 6.4 Pada tahun 1994 pewaris menjual sebidang tanah sawah berukuran 1 pantango kepada Berti Walukow dengan harga Rp. 300.000. (tiga ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan tersebut kemudian pewaris membeli tanah sebagaimana tersebut pada obyek sengketa pada bidang 5.4
- 6.5 Pada tahun 1997 pewaris menjual sebidang tanah sawah berukuran 1 pantango kepada Andy Nayoan dengan harga Rp. 750.000. (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). kemudian dari hasil penjualan tersebut dibelikan tanah sebagaimana tersebut pada obyek sengketa pada bidang 5.5
7. Bahwa sebagian kecil tanah obyek sengketa pada angka 5.1 pewaris (alm. Igrisa Rubama) saat hidup telah menjual kepada Idrus Kohe, Sui Akiki, Emu Manjo, Hamsah Rahman dan Mani Patila, yang masing-masing berukuran kurang lebih 6 x 8 m atas penjualan tersebut kami para ahli waris (para penggugat) tidak keberatan, sehingga 5 (lima) orang tersebut tidak didudukkan sebagai subjek hukum dalam perkara ini;

Hal 16 dari 49 hal
Putusan Nomor 262/Pdt.G/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa semua harta warisan pewaris yang telah disebutkan pada angka 5.1. sampai dengan 5.5. dikuasai oleh para tergugat tanpa hak, halmana para tergugat tidak ada hubungan nasab dengan para penggugat, adapun penguasaan obyek sengketa tersebut berada ditangan para tergugat karena almarhum Igrisa Rubama pernah hidup bersama dengan tergugat I tanpa ikatan perkawinan yang sah.
9. Bahwa adapun hubungan hukum diantara para tergugat adalah Ismail Arafa (tergugat II), Sandra (tergugat V), Febri (tergugat VI) dan tergugat VIII serta tergugat X adalah anak tergugat I sementara tergugat III, tergugat IV, tergugat VII dan tergugat IX adalah anak mantu tergugat I;
10. Bahwa atas objek waris angka 5.1 dikuasai oleh Jamia Gusasi (tergugat I) Ismail Arafa (tergugat II), Satiyan Mahmud (tergugat III), Upin Laiya (tergugat IV), Sandra (tergugat V) Febri (tergugat VI), Anita Amalu (tergugat VII), Udin (tergugat VIII) dan Roli Patila (tergugat IX) serta Rosna Biki (tergugat X); objek waris pada angka 5.2, objek waris pada angka 5.4 dan 5.5 dikuasai oleh Jamia Gusasi (tergugat I) obyek waris pada angka 4.3 dikuasai oleh Ismail Arafa (tergugat II)
11. Bahwa pada objek angka 5.1 terdapat rumah warisan alm. Igrisa Rubama yang sekarang ditempati oleh tergugat I dan tergugat VIII (udin) disamping itu juga oleh masing-masing tergugat yaitu Ismail Arafa (tergugat II), Satiyan mahmud (tergugat III), Upin Laiya (tergugat IV) Sadra (tergugat V) Febri (tergugat VI), Anita Amalu (tergugat VII) dan Roli Patila (tergugat IX) serta Rosna Biki (tergugat X) telah membangun rumah permanen dan semi permanen yang ukuran masing-masing diperkirakan 6 m x 7 m;

Hal 17 dari 49 hal
Putusan Nomor 262/Pdt.G/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa atas seluruh objek warisan tersebut dua diantaranya sudah bersertipikat (obyek sengketa angka 5.1 dan 5.2) dan obyek yang lainnya oleh para tergugat telah membuat surat dibawah tangan, halmana surat tersebut hanya merupakan rekayasa, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan mohon majelis hakim menyatakan seluruh surat-surat yang berhubungan dengan objek waris yang dibuat oleh para tergugat dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat kecuali sertipikat sehingga menghukum para tergugat untuk menyerahkan dua sertipikat tersebut kepada penggugat;
13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka perbuatan para tergugat telah melanggar hak para ahli waris sah dari pewaris, sehingga para tergugat harus dihukum untuk mengembalikan tanah yang dikuasainya kepada para ahli waris, dan harus membongkar bangunan rumah yang telah dibangun, kecuali rumah pewaris yang ditempati oleh tergugat I dan tergugat VIII untuk diperintahkan mengosongkan objek tersebut, apabila penghukuman ini tidak dapat dijalankan secara suka rela, maka para penggugat mohon agar Pengadilan Agama Tilamuta untuk melakukan eksekusi bila perlu dengan menggunakan aparat kepolisian;
14. Bahwa para penggugat memohon kepada majelis hakim untuk menetapkan sebagai ahli waris sah dari pewaris sekaligus membagi sesuai hukum faraid masing-masing ahli waris;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka para penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta c.q. majelis hakim yang bersidang atas perkara ini menjatuhkan putusan, sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Igrisa Rubama telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2019 dalam keadaan beragama Islam;
3. Menyatakan almarhum Igrisa Rubama adalah pewaris;
4. Menetapkan ahli waris sah dari alm. Igrisa Rubama adalah :
 - 4.1 Salmin Sulaiman binti Salihi Sulaiman (istri pewaris);
 - 4.2 Iwan Abubakar bin Igrisa Rubama (anak pewaris)

Hal 18 dari 49 hal
Putusan Nomor 262/Pdt.G/2019/PA.Tlm



- 4.3 Anton R. Abubakar bin Igrisa Rubama (anak pewaris)
- 4.4. Joni Rubama bin Igrisa Rubama (anak pewaris)
- 4.5 Almarhumah Nona Abubakar binti Igrisa Rubama (anak pewaris)
5. Menyatakan Nona Abubakar binti Igrisa Rubama telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2018 dalam keadaan beragama Islam;
6. Menetapkan ahli waris dari almh. Nona Abubakar binti Igrisa Rubama, adalah :
- 6.1 Melki Nur bin Minyo Nur (anak almarhumah)
- 6.2 Sridevi Oktaviani Nur binti Minyo Nur (anak almarhumah)
- 6.3 Renaldi Nur bin Minyo Nur (anak almarhumah)
- 6.4 Tiara Amelia Ibrahim (anak almarhumah)
7. Menetapkan harta warisan pewaris adalah :
- 7.1. Tanah kintal seluas $\pm 3230 \text{ m}^2$ yang diatasnya terdapat bangunan rumah permanen seluas 35 m^2 dan tumbuh tanaman kelapa ± 261 pohon, terletak di Desa Polohungo Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo dengan batas-batas sebagai berikut :
- | | |
|-----------------|--|
| Sebelah Utara | berbatas dengan tanahnya Iki Puluhulawa |
| Sebelah Timur | berbatas dengan tanahnya Sangga Samaun dan tanahnya Abdulah Duma |
| Sebelah Selatan | barbatas dengan tanahnya Idris Hagolo |
| Sebelah Barat | berbatas dengan Jl. Trans |
- 7.2. Tanah kebun seluas $\pm 1280 \text{ m}^2$ terletak di Desa Polohungo Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo dengan batas-batas sebagai berikut :
- | | |
|-----------------|--|
| Sebelah Utara | berbatas dengan tanahnya Iki Puluhulawa |
| Sebelah Timur | berbatas dengan tanahnya Sangga Samaun dan tanahnya Abdulah Duma |
| Sebelah Selatan | barbatas dengan tanahnya Idris Hagolo |
| Sebelah Barat | berbatas dengan tanah warisan Igrisa Rubama |



7.3. Tanah kebun seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ terletak di Desa Polohungo Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	berbatas dengan tanah Isi Monoarfa
Sebelah Timur	berbatas dengan tanahnya Asti G. Lausu
Sebelah Selatan	berbatas dengan tanahnya Asti G. Lausu
Sebelah Barat	berbatas dengan tanahnya Basir Makuta

7.4. Tanah kebun seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ terletak di Desa Polohungo Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	berbatas dengan tanahnya Mani Abidi
Sebelah Timur	berbatas dengan tanahnya Rais Monoarfa
Sebelah Selatan	berbatas dengan tanahnya Basir Makuta
Sebelah Barat	berbatas dengan tanahnya Alma Makuta

7.5. Tanah kebun seluas $\pm 28.000 \text{ m}^2$ diatasnya tumbuh tanaman kelapa ± 100 pohon terletak di Dusun I Potiya Desa Polohungo Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	berbatas dengan tanahnya Suleman Idrus
Sebelah Timur	berbatas dengan tanahnya Bakar Hagolo
Sebelah Selatan	berbatas dengan tanahnya Sangga Samaun
Sebelah Barat	berbatas dengan tanahnya Idris Hagolo

8. Menyatakan segala bentuk surat yang berhubungan dengan objek waris ini tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

9. Menghukum para tergugat untuk menyerahkan dua sertipikat atas nama Idirisa Rubama kepada penggugat

10. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris;

11. Menyatakan para tergugat bukan ahli waris sah dari pewaris;

12. Menghukum para tergugat yang telah membangun rumah di atas objek waris tersebut untuk membongkar kemudian objek tersebut diserahkan kepada para ahli waris sah dari pewaris;

Hal 20 dari 49 hal
Putusan Nomor 262/Pdt.G/2019/PA.Tlm



13. Menghukum tergugat I dan tergugat VIII untuk mengosongkan rumah warisan almarhum Igrisa Rubama;
14. Menghukum para tergugat atau siapa saja yang menguasai harta warisan tersebut untuk menyerahkan kepada para ahli waris sah secara suka rela dan jika tidak, dapat dipaksa bila perlu dengan menggunakan aparat Kepolisian;
15. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan jawabannya secara tertulis sebagaimana termuat lengkap dalam berita acara sidang perkara ini, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat telah menyampaikan dalam jawabannya eksepsi mengenai :

1. Eksepsi mengenai Kewenangan Mengadili (*Declinatoire Exceptie*);
 - Bahwa Penggugat keliru mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Agama Tilamuta karena dalam gugatan Penggugat dalam posita angka 8 menyebutkan bahwa para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III sampai dengan Tergugat X tidak memiliki hubungan nasab dengan para Penggugat, dan meminta kepada Majelis Hakim dalam Petitum point 11 untuk menyatakan para Tergugat adalah bukan ahli waris, sehingga artinya gugatan yang ditujukan kepada Para Tergugat tidak tepat jika diajukan ke Pengadilan Agama Tilamuta, sebab gugatan ini menjadi kewenangan Peradilan Umum terkait dengan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga tepatlah kiranya jika Pengadilan Agama Tilamuta menyatakan tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan para Penggugat, dan merupakan perkara absolut Pengadilan Negeri Tilamuta:

Hal 21 dari 49 hal
Putusan Nomor 262/Pdt.G/2019/PA.Tlm



2. Eksepsi Kekurangan Pihak (*Error in persona* dan *Plurium Litis Consortium*);

- Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya menyebutkan dalam posita angka 3 jika almarhum Igrisa Rubama telah menikah dengan Salmin Suleman (Penggugat I) pada tanggal 20 Desember 1961 dan telah memiliki 4 orang anak yaitu masing-masing Iwan Igrisa (Penggugat II) Anton R. Abubakar (Penggugat III), Joni Rubama (Penggugat IV) dan almarhumah Nona Abubakar;
- Bahwa sesungguhnya almarhum Igrisa Rubama telah menikah sebanyak 3 kali, dengan isteri pertama Salmin Suleman, isteri kedua Umi Dupamana dan memperoleh satu orang anak bernama Maxim Rubama, dan isteri ketiga yaitu Jamia Gusasi (Tergugat I) dan telah dikaruniai 3 orang anak yaitu masing-masing Febri Rubama (Tergugat VI), Sandra Rubama (Tergugat V) dan Udin Rubama (Tergugat VIII);
- Bahwa dalam gugatan Penggugat jelas hanya melibatkan isteri ke-3 yaitu Jamia Gusasi dan tidak melibatkan isteri ke-2 Umi Dupamana dengan seorang anaknya Maxim Rubama;
- Bahwa dalam uraian mengenai harta peninggalan almarhum Igrisa Rubama tidak melibatkan subyek hukum lainnya yaitu Badan Pertanahan yang perlu dilibatkan terkait dengan sengketa suatu objek yang kepadanya diberikan kewenangan untuk pengelolaan data dan informasi pertanahan;
- Bahwa oleh karena tidak melibatkan pihak lain sehingga gugatan Penggugat dinilai kekurangan pihak (*Plurium Litis Consortium*), sehingga harus dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

3. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);

- Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya terkait dengan perkara gugatan kewarisan ini, tidak menguraikan dasar fakta hubungan adanya kekerabatan pertalian darah dengan siapa saja yang harus digugat;
- Bahwa terhadap obyek yang didalilkan adalah harta peninggalan almarhum Igrisa Rubama dari obyek 5.1 sampai dengan 5.5 adalah tidak

Hal 22 dari 49 hal
Putusan Nomor 262/Pdt.G/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas, diantaranya obyek 5.2 yang menyebutkan luas 1.280 m² yang telah bersertifikat atas nama Igrisa Rubama sangat tidak jelas kedudukannya dan berbeda dengan batas-batas dalam sertifikat atas nama almarhum Igrisa Rubama;

- Bahwa obyek 5.4 dengan luas 10.000 m² yang didalilkan dikuasai oleh Tergugat I sangat berbeda dengan ukuran luas surat jual beli tanah;
- Bahwa ukuran obyek yang didalilkan oleh Penggugat adalah tidak jelas dari segi ukuran luas tanah dan batas-batasnya, sehingga mohon agar gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa almarhum Igrisa Rubama menikah pertama kali dengan Salmin Suleman, kemudian menikah untuk kedua kalinya dengan Umi Dupamana dan pada sekitar tahun 1987 almarhum Igrisa Rubama menikah untuk ketiga kalinya dengan Jamia Gusasi;
- Bahwa pada saat menikah dengan Jamia Gusasi tahun 1987 almarhum Igrisa Rubama dan Jamia Gusasi meminjam lahan perkebunan milik Maimuna Madu untuk diolah namun pada sekitar tahun 1992 almarhum Igrisa Rubama membeli lahan tersebut seharga Rp. 250.000,- kepada Maimuna Madu lahan seluas 15.686 m²;
- Bahwa lahan tersebut sebahagian telah dijual sendiri oleh almarhum Igrisa Rubama kepada masing-masing Rois Patila, Upin Laiya, Ismail Arafa, Mansur Patila;
- Bahwa obyek point 5.2 yang disebutkan oleh Penggugat di dalam gugatannya tanah seluas 1.280 m² tidak diketahui pemiliknya atau letaknya, sebab batas-batas yang disebutkan dalam gugatan berbeda dengan batas-batas yang tersebut dalam sertifikat atas nama Igrisa Rubama;
- Bahwa obyek 5.3 dengan luas 10.000 m² yang didalilkan dalam gugatan Penggugat bukan merupakan lahan milik Igrisa Rubama, melainkan lahan

Hal 23 dari 49 hal
Putusan Nomor 262/Pdt.G/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Ismail Arafa (Tergugat II) yang diberi dari Fahrudin Radji tertanggal 5 Juni 1997 sebagaimana surat keterangan jual beli tanah;

- Bahwa lahan tersebut pada point 5.4 adalah bukan merupakan tanah milik almarhum Igrisa Rubama melainkan tanah milik Jamia Gusasi (Tergugat I) yang dibeli dari Muhlis Rahman tertanggal 3 April 1995 sebagaimana bukti jual beli tanah dan ukuran dalam gugatan berbeda dengan dalam surat jual beli;
- Bahwa lahan tersebut dalam obyek 5.5 dengan luas 28.000 M² adalah milik dari Jamia Gusasi (Tergugat I) yang dibeli dari Husin Hagolo sebagaimana surat pengalihan pengusaan tanah negara;
- Bahwa terhadap dalil gugatan mengenai obyek sengketa waris point 5.1 sampai dengan 5.5 yang dikuasai oleh para Tergugat tanpa hak sebahagian telah dijual oleh almarhum Igrisa Rubama dan sebahagian adalah milik dari Tergugat I dan Tergugat II, halmana pula para Tergugat tidak ada hubungan nasab dengan para Penggugat;
- Bahwa oleh karena para Tergugat tidak memiliki hubungan nasab dengan para Penggugat maka gugatan ini harusnya adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang harusnya diajukan melalui Pengadilan Negeri dan bukan Pengadilan Agama;
- Bahwa pada dasarnya para Tergugat memiliki hubungan nasab dengan almarhum Igrisa Rubama karena antara almarhum Igrisa Rubama dan Tergugat I adalah pasangan suami isteri yang telah melahirkan 3 orang anak;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dapat memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi dan mengabulkan Eksepsi para Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

Hal 24 dari 49 hal
Putusan Nomor 262/Pdt.G/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat VI, Tergugat V dan Tergugat VIII adalah ahli waris sah dari almarhum Igrisa Rubama (Pewaris)
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa terhadap eksepsi tersebut, terkait dengan Kewenangan mengadili (kompetensi absolut), Majelis telah terlebih dahulu memberikan pertimbangan dalam putusan sela nomor 262/Pdt.G./2019/PA TIm sebagaimana termuat lengkap dalam berita acara perkara ini, yang pada intinya menolak eksepsi terkait dengan kewenangan Mengadili, karena dinilai sengketa ini adalah sengketa ahli waris, sebagaimana pula yang termuat dalam dalil jawaban Tergugat sendiri;

PARA PENGGUGAT

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Bahwa pada prinsipnya para Penggugat menolak segala eksepsi para Tergugat dan tetap bertahan pada dalil gugatan;

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa dalam pokok perkara para Penggugat telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya adalah menolak segala jawaban Tergugat dan bertetap pada dalil gugatan Penggugat;

Berdasarkan uraian replik tersebut, para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk tetap menjatuhkan putusan sebagaimana dalam diktum amar putusan gugatan ini dan menolak eksepsi para Tergugat;

TERGUGAT

Bahwa atas replik penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat telah menyampaikan duplik atau tanggapan atas replik para Penggugat yang pada pokoknya bertetap pada Jawaban dan eksepsinya:

Bahwa setelah tahapan jawab menjawab dianggap selesai selanjutnya persidangan dilanjutkan ke tahap pembuktian;

Hal 25 dari 49 hal
Putusan Nomor 262/Pdt.G./2019/PA.TIm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya kepada Penggugat dibebani pembuktian dan selanjutnya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa alat-alat bukti dan Tertulis dan saksi-saksi

BUKTI TERTULIS (*Schriftelijke bewijs*) :

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7502052703090002, tanggal 21 Desember 2017, atas nama **Umi Dupamana**, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7502050811120001, tanggal 22 April 2019, atas nama **Salmin Suleman**, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7502051412070013, tanggal 8 Oktober 2019, atas nama **Iwan Abubabkar**, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 750205141008003, tanggal 8 Oktober 2019, atas nama **Anton R. Abubakar**, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, (bukti P.4);
5. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor : B.362/kua.30.02,01/DUP/ 2019, tanggal 8 Oktober 2019, atas nama **Igirisa Rubama dan Salmin Sulaeman**, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, (Bukti P.5) ;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor :7502055808480001, tanggal 5 Juli 2012, atas nama **Umi Dupamana**, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, (bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Pernyataan, atas nama **Umi Dupamana**, tanggal 16 Desember 2019, (bukti P.7);
8. Fotokopi Silsilah Keluarga, atas nama **Igirisa Rubama**, tanggal 8 Oktober 2019, mengetahui kepala Desa Salilama, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, (bukti P.8);

Hal 26 dari 49 hal
Putusan Nomor 262/Pdt.G/2019/PA.Tlm



9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutun (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019, dengan luas objek lahan 3.230 m², (bukti P.9);
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutun (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019, dengan luas objek lahan 1.280 m², (bukti P.10);
11. Fototokopi Kartu Keluarga Nomor: 7502050810180002, tanggal 23 Desember 2019, atas nama **Risman Nusi**, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, (bukti P.11);
12. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 140/Ds-Slm/Mng/358/XII/2019, tanggal 23 Desember 2019, atas nama **Romi Nur alias Minyo Nur**, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Salilama, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, (Bukti P.12);
13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7502-KM-19062019-0001, tanggal 19 Juni 2019, atas nama **Igirisa Rubama**, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, (bukti P.13);
14. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 140/Ds-Slm/Mng/360/XII/2019, tanggal 23 Desember 2019, atas nama **Renaldi Nur**, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Salilama, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, (Bukti P.14);
15. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 140/Ds-Slm/Mng/359/XII/2019, tanggal 23 Desember 2019, atas nama **Melki Nur**, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Salilama, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, (Bukti P.15);
16. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 140/Ds-Slm/Mng/355/XII/2019, tanggal 20 Desember 2019, atas nama **Nona Abubakar**, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Salilama, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, (Bukti P.16);
17. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3202330304090015, tanggal 15 April 2019, atas nama **Joni Rubama**, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, (bukti P.17);

Hal 27 dari 49 hal
Putusan Nomor 262/Pdt.G/2019/PA.Tlm



18. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 140/Ds-Slm/Mng/357/XII/2019, tanggal 23 Desember 2019, atas nama **Igirisa Rubama alias Giu Rubama**, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Salilama, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, (Bukti P.18);

19. Fotokopi Surat Keterangan SPPT Nomor : 900/BKAD/291/XII/2019, tanggal 20 Desember 2019, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pendapatan Kasubdit Pendaftaran dan Pendapatan BKAD Kabupaten Boalemo, (bukti P.19);

20. Asli dan Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan 2019, yang terletak di Dusun I, Desa Polohungo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, dengan luas 5000m² (bukti P.20);

21. Asli dan Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan 2019, yang terletak di Dusun II, Desa Polohungo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo dengan luas 5000 m² (bukti P.21);

Bukti-bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup serta dibubuhi cap pos demikian pula Asli alat bukti, dan kemudian oleh ketua majelis diberi kode bukti P.1 sampai dengan bukti P. 21;

Bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Penggugat tersebut Tergugat I menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulan ;

BUKTI SAKSI

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Ahmad Bumulo bin Hasan Bumulo, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Perangkat desa, tempat kediaman di Dusun III, Desa Salilama, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo. Saksi mengaku sebagai teman almarhum Igirisa

Hal 28 dari 49 hal
Putusan Nomor 262/Pdt.G/2019/PA.Tlm



Rubama dan dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai saksi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal almarhum Igrisa Rubama;
- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat;
- Bahwa setahu saksi almarhum Igrisa Rubama telah meninggal dunia dan dikuburkan di Desa Polohungo, Kecamatan Dulupi, dan saksi hadir pada acara pemakaman almarhum;
- Bahwa saksi mengetahui almarhumah Igrisa Rubama memiliki isteri bernama Salmin Suleman dan telah dikaruniai 4 orang anak, dan salah satu anaknya meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan perempuan bernama Umi Dupamana;
- Bahwa saya mengetahui mengenai harta almarhum Igrisa Rubama dan semuanya terdapat di Desa Polohungo;
- Bahwa setahu saksi awalnya almarhum Igrisa Rubama memiliki harta berupa tanah di Desa Tabulo, Kecamatan Mananggu, kemudian dijual untuk membeli lahan di desa Polohungo;
- Bahwa setahu saksi almarhum Igrisa Rubama memiliki rumah di desa Polohungo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai almarhum Igrisa Rubama yang memiliki isteri lain di desa Polohungo;
- Bahwa setahu saksi almarhum meninggal di rumahnya tersebut dan dikebumikan di dekat rumah almarhum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui almarhum tinggal di rumah tersebut dengan siapa saja;

Fahrudin Radji bin Tuna Radji, Umur 75 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat Tinggal di Jalan Beringin Kelurahan Tomulabutao, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo. Saksi mengaku sebagai pemilik lahan yang berbatasan dengan tanah obyek sengketa dan dibawah sumpah telah memberikan

Hal 29 dari 49 hal
Putusan Nomor 262/Pdt.G/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan sebagai saksi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal almarhum Igrisa Rubama alias Giu Rubama;
- Bahwa almarhum telah meninggal dunia pada tahun 2019 di desa Polohungo, Kecamatan Dulupi dan saksi ikut hadir pada acara tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan dengan isteri dari almarhum Igrisa Rubama yaitu Salmin Suleman yang telah dikarunai 4 orang anak;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I Jamia Gusasi dan para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengenal siapa suami dari Jamia Gusasi;
- Bahwa setahu saksi almarhum Igrisa Rubama tinggal di desa Tabulo, Kecamatan Manggu;
- Bahwa saksi tidak mengenal Umi Dupamana;
- Bahwa saya mengetahui mengenai harta almarhum Igrisa Rubama hanya terkait dengan tanah yang dibeli kepada saksi pada tahun 1992 dan tanah milik Murlis Rahman pada tahun 1994;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai letak rumah almarhum Igrisa Rubama di desa Poluhungo;

Murlis Rahman bin Nuna Rahman, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun II Pulu Baale, Desa Polohungo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo. Saksi mengaku sebagai penjual lahan kepada almarhum Igrisa Rubama, dan dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai saksi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal almarhum Igrisa Rubama dan telah meninggal dunia pada tahun 2019;
- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat;
- Bahwa saksi juga mengenal dengan para Tergugat;
- Bahwa setahu saksi almarhum Igrisa Rubama adalah suami dari Jamia Gusasi (Tergugat I) dan tinggal bersama di Desa Polohungo, kecamatan Dulupi;

Hal 30 dari 49 hal
Putusan Nomor 262/Pdt.G/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sejak tahun 1994 almarhum Igrisa Rubama tinggal di desa Polohungo;
- Bahwa saksi pernah menjual sebidang tanah dengan 19 pohon kelapa di dalamnya;
- Bahwa saksi hanya mengetahui hal tersebut dan tidak mengetahui yang lainnya;
- Bahwa saksi pernah dihadirkan di desa untuk melakukan musyawarah atas tanah milik Igrisa Rubama;

Abdullah Batalipu bin Hasan Batalipu, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Beringin, Desa Bendungan, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo. Saksi mengaku sebagai tetangga almarhum Igrisa Rubama dan dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai saksi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal almarhum Igrisa Rubama yang meninggal dunia pada tahun 2019 dan dikebumikan di desa Polohungo, Kecamatan Dulupi;
- Bahwa saksi kenal dengan isteri almarhum Igrisa Rubama bernama Salmin Suleman dan telah memiliki 4 orang anak dan tidak mengetahui isteri yang lain dari almarhum;
- Bahwa mengenal para Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengenal para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengenal Umi Dupamana dan Maxim Dupamana;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah tahun 1992 almarhum Igrisa Rubama masih tinggal di desa Tabulo, Kecamatan Mananggu;
- Bahwa saksi menjadi salah satu pembeli lahan yang dijual oleh almarhum Igrisa Rubama pada tahun 1992;
- Bahwa setahu saksi pada saat menjual lahan tersebut, almarhum Igrisa Rubama membeli tanah dan lahan di desa Polohungo, Kecamatan Dulupi;

Welliam Tooy bin Yosep Tooy, umur 70 tahun, agama Kristen, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Esamokan, Desa Kaaruyan, Kecamatan Mananggu, Kabupaten

Hal 31 dari 49 hal
Putusan Nomor 262/Pdt.G/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boalemo. Saksi mengaku sebagai tetangga almarhum Igrisa Rubama dan dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai saksi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah lama berteman dengan almarhum Igrisa Rubama saat masih tinggal di desa Tabulo, Kecamatan Mananggu;
- Bahwa saksi kenal dengan isteri almarhum Igrisa Rubama bernama Salmin Suleman dan memiliki 4 orang anak ;
- Bahwa mengenal para Penggugat sebagai isteri dan anak-anak almarhum Igrisa Rubama;
- Bahwa saksi tidak mengenal para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengenal Umi Dupamana dan Maxim Dupamana;
- Bahwa saksi pernah membeli tanah dan lahan almarhum Igrisa Rubama pada tahun 1988 dan tahun 1990;
- Bahwa yang saksi ketahui setelah menjual tanah di Mananggu, almarhum Igrisa Rubama membeli tanah di desa Polohungo, Kecamatan Mananggu;

Ramin Iyaku bin Djafar Iyaku, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Salilama, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo. Saksi mengaku sebagai tetangga almarhum Igrisa Rubama dan dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai saksi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal almarhum Igrisa Rubama dan telah hidup bertetangga di desa Tabulo, Kecamatan Mananggu;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Igrisa Rubama memiliki isteri bernama Salmin Suleman dan memiliki 4 orang anak;
- Bahwa setahu saksi almarhum Igrisa Rubama telah meninggal dunia pada tahun 2019 dan dikuburkan di desa Polohungo, Kecamatan Dulupi;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan Umi Dupamana dan Maxim Rubama;

Hal 32 dari 49 hal
Putusan Nomor 262/Pdt.G/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui almarhum Igirisa Rubama tinggal di desa Polohungo, Kecamatan Dulupi karena kakak almarhum tinggal disana;
- Bahwa saksi mengetahui jika almarhum Igirisa Rubama memiliki tanah yang banyak di Mananggu, namun sudah dijual;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai tanah milik almarhum karena saksi juga pernah diminta menggarap tanah milik almarhum;
- Bahwa yang saksi ketahui almarhum masih memiliki rumah dan tanah di Mananggu yang saat ini di tempati oleh Salmin Suleman sekitar 2 hektar;
- Bahwa pada tanah tersebut tumbuh pohon kelapa yang sampai saat ini digarap oleh Salmin Suleman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selain dan selebihnya;

PEMBUKTIAN TERGUGAT

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

BUKTI TERTULIS (*Schriftelijke bewijs*):

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7502030202450001, tanggal 6 Juli 2012, atas nama **Igirisa Rubama**, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, (bukti T.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 750203431110002, tanggal 6 Juli 2012, atas nama **Jamia Gusasi**, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, (bukti T.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7502030202880002, tanggal 6 Juli 2012, atas nama **Febri Rubama**, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, (bukti T.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7502036509910001, tanggal 5 Juli 2012, atas nama **Sandra Rubama**, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, (bukti T.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7502031409930003, tanggal 14 November 2018, atas nama **Udin Rubama**, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, (bukti T.5);

Hal 33 dari 49 hal
Putusan Nomor 262/Pdt.G/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7502-LT-29102019-0002, tanggal 29 Oktober 2019, atas nama **Febri Rubama**, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, (bukti T.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7502-LT-29102019-0003, tanggal 29 Oktober 2019, atas nama **Sandra Rubama**, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, (bukti T.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 631/1920/II/05/2005, tanggal 30 November 2005, atas nama **Udin Rubama**, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo, (bukti T.8);
9. Fotokopi Kart Menuju Sehat (KMS) atas nama **Febri Rubama**, (bukti T.9);
10. Fotokopi Kart Menuju Sehat (KMS) atas nama **Sandra Rubama**, (bukti T.10);
11. Fotokopi Kart Menuju Sehat (KMS) atas nama **Udin Rubama**, (bukti T.11);
12. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7502030312070054, tanggal 7 Oktober 2016, atas nama **Igirisa Rubama**, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, (bukti T.12);
13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 7502-KM-19062019-0001, tanggal 19 Juni 2019, atas nama **Igirisa Rubama**, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, (bukti T.13);
14. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (Tanda Bukti Hak) Nomor 239, tanggal 10 Oktober 2012, atas nama **Igirisa Rubama**, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Boalemo, (bukti T.14);
15. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah berikut lampirannya tentang Gambar Situasi Tanah, antara **Igirisa Rubama dan Rois Patila**, yang dikuatkan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Polohungo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, tertanggal 10 Maret 2016, (bukti, T.15);
16. Fotokopi Surat Pengalihan Penguasaan Atas Tanah Negara berikut lampirannya tentang Gambar Situasi Tanah, antara **Igirisa Rubama dan**

Hal 34 dari 49 hal
Putusan Nomor 262/Pdt.G/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upin Laiya, yang dikuatkan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Polohungo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, tertanggal 16 Mei 2018, (bukti, T.16);

17. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan Penyerahan Atas Tanah, antara **Igirisa Rubama dan Ismail Arafa**, yang dikuatkan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Polohungo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, tertanggal 27 Oktober 2015, (bukti, T.17);

18. Fotokopi Surat Pengalihan Penguasaan Atas Tanah Negara berikut lampirannya tentang Gambar Situasi Tanah, antara **Igirisa Rubama dan Ismail Arafa**, yang dikuatkan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Polohungo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, tertanggal 16 Mei 2018, (bukti, T.18);

19. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah berikut lampirannya tentang Gambar Situasi Tanah, antara **Igirisa Rubama dan Mansur Patila**, yang dikuatkan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Polohungo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Nomor : 900/Ds.Plhg/Dlp/857/IX/2018, tanggal 03 September 2018, (bukti, T.19);

20. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah berikut lampirannya tentang Gambar Situasi Tanah, antara **Igirisa Rubama dan Rois Patila**, yang dikuatkan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Polohungo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Nomor : 255/Ds.Plhg/Dlp/IV/2011, tanggal 18 April 2011, (bukti, T.20);

21. Fotokopi Surat Jual Beli Tanah berikut lampirannya tentang Gambar Situasi Tanah, antara **Murlis Rahman dan Jamia Gusasi**, yang dikuatkan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Polohungo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Nomor : 593.2/Ds.Plhg/Dlp/88/II/2019, tanggal 26 Februari 2019, (bukti, T.21);

22. Fotokopi Surat Pengalihan Penguasaan Atas Tanah Negara berikut lampirannya tentang Gambar Situasi Tanah, antara **Husin Hagolo dan Jamia Gusasi**, yang dikuatkan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Polohungo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Nomor : 593.2/Ds.Plhg/Dlp/60/V/2018, tanggal 23 Mei 2018, (bukti, T.22);

Hal 35 dari 49 hal
Putusan Nomor 262/Pdt.G/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotokopi Kuitansi penjualan tanah dari Igirisa Rubama kepada Maimuna Madu sejumlah Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), mengetahui Kepala Desa Polohungo, (bukti, T.23);
24. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7502030202450001, tanggal 6 Juli 2012, atas nama **Igirisa Rubama**, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, (nomor bukti 24 = bukti T.1);
25. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 589/71.01.04.2013/589, tanggal 30 Maret 2002, atas nama **Igirisa Rubama**, yang diterbitkan oleh Bupati Kabupaten Boalemo, (nomor bukti 25 = bukti T.1);
26. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7502030312070054, tanggal 7 Oktober 2016, atas nama **Igirisa Rubama**, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, (nomor bukti 26 = bukti T.12);
27. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7502031906190001, tanggal 19 Juni 2019, atas nama **Jamia Gugasi**, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, (bukti T.24);
28. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7502030803100005, tanggal 11 Januari 2012, atas nama **Febri Rubama**, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, (bukti T.25);
29. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 75020303120700038, tanggal 5 Desember 2014, atas nama **Upin Laiya**, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, (bukti T.26);
30. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah berikut lampirannya tentang Gambar Situasi Tanah, antara **Igirisa Rubama dan Rois Patila**, yang dikuatkan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Polohungo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, tertanggal 10 Maret 2016, (nomor bukti, 30 = bukti T.15);
31. Fotokopi Tanda Terima Dokumen atas nama **Ismail Arafa**, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Kementerian Agraria Dan Tata Ruang /

Hal 36 dari 49 hal
Putusan Nomor 262/Pdt.G/2019/PA.Tlm



Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Boalemo, tanggal 22 Maret 2019, (bukti T.27);

32. Fotokopi Tanda Terima Dokumen atas nama **Jamia Gusasi**, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Boalemo, tanggal 14 April 2019, (bukti T.28);

33. Fotokopi Surat Jual Beli Tanah berikut lampirannya tentang Gambar Situasi Tanah, antara **Murlis Rahman dan Jamia Gusasi**, yang dikuatkan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Polohungo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Nomor : 593.2/Ds.PIhg/Dlp/88/II/2019, tanggal 26 Februari 2019, (nomor bukti 33 = bukti T.21);

34. Fotokopi Kuitansi penjualan tanah dari Igrisa Rubama kepada Maimuna Madu sejumlah Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), mengetahui Kepala Desa Polohungo, (nomor bukti 34 = bukti T.23);

35. Fotokopi Surat keterangan Ganti Rugi Tanah Nomor: 800/07a/DS.PUPR/II/2020 tanggal 20 Januari 2020, diterbitkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boalemo, (bukti T.29);

Bukti-bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup dan telah dibubuhi cap kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti T.1 sampai dengan bukti T. 29;

BUKTI SAKSI

Umi Dupamana binti Padudu Dupamana, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP), pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Dusun Batu Merek, Desa Tabulo Selatan, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo. Saksi mengaku sebagai isteri kedua dari almarhum Igrisa Rubama dan dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai saksi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Salmin Suleman sebagai isteri dari almarhum Igrisa Rubama yang pertama;

Hal 37 dari 49 hal
Putusan Nomor 262/Pdt.G/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat sebagai isteri dan anak-anak almarhum Igrisa Rubama dengan Salmin Suleman;
- Bahwa saksi adalah isteri kedua dari almarhum Igrisa Rubama menikah pada sekitar tahun 1978 dan yang mengurus pernikahan saksi dengan almarhum Igrisa Rubama adalah isteri pertama almarhum yaitu Salmin Suleman dan tinggal bersama-sama dalam satu rumah selama kurang lebih 2 tahun dan setelah itu saksi berpamitan kepada almarhum dan isteri pertamanya untuk pergi ke Marisa dan sejak saat itu saksi tidak pernah kembali hidup bersama dengan almarhum;
- Pada saat menikah saksi berstatus janda memiliki 2 orang anak sebelumnya;
- Bahwa setelah itu almarhumah Igrisa Rubama juga menikah dengan Jamia Gusasi (Tergugat I);
- Bahwa almarhum Igrisa Rubama dalam perkawinannya dengan Salmin Suleman memperoleh 4 orang anak, dan yang 1 telah meninggal dunia;
- Bahwa almarhum Igrisa Rubama dengan saksi memperoleh seorang anak bernama Maxim Rubama;
- Bahwa almarhum bersama dengan Jamia Gusasi memperoleh 3 orang anak;
- Bahwa setahu saksi anak-anak almarhum Igrisa Rubama saling mengenal dan memiliki hubungan yang baik demikian pula dengan ketiga isterinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai harta-harta peninggalan almarhum Igrisa Rubama;
- Bahwa saksi tidak pernah merasa menandatangani pernyataan tentang tidak pernah menjadi isteri almarhum Igrisa Rubama, karena memang saksi pernah menikah dengan almarhumah Igrisa Rubama;

Reti Madu binti Saidi Madu, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Dusun Pancuran, Desa Polohungo, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo. Saksi mengaku sebagai Tetangga Tergugat dan

Hal 38 dari 49 hal
Putusan Nomor 262/Pdt.G/2019/PA.Tlm



dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai saksi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal Salmin Suleman;
- Bahwa saksi kenal dengan para Tergugat, dan mengetahui jika Jamia Gusasi (Tergugat I) adalah isteri dari almarhum Igirisa Rubama;
- Bahwa saksi mengenal anak-anak almarhum Igirisa Rubama dengan Jamia Gusasi;
- Bahwa saksi baru mengenal isteri kedua almarhum Igirisa Rubama yaitu Umi Dupamana saat persidangan perkara ini;
- Bahwa setahu saksi awal pernikahan almarhum dan Jamia Gusasi, mereka meminjam lahan tanah milik tante saksi bernama Maimuna Madu untuk ditanami dengan lama kontrak selama 5 tahun sejak tahun 1987;
- Bahwa pada tahun 1992 almarhum Igirisa Rubama dan Jamia Gusasi membeli tanah tersebut kepada Maimuna Madu;
- Bahwa pada saat pembelian tanah tersebut, saksi diajak ikut bersama-sama ke rumah Kepala Desa Polohungo, meskipun saksi tidak mengetahui pasti berapa harga jual tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai obyek harta lain dari almarhum Igirisa Rubama yang berada di Polohungo;

Asma Supu binti Supu, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Dusun I Potiya, Desa Polohungo, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo. Saksi mengaku sebagai Tetangga Tergugat dan dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai saksi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Penggugat dan saksi mengetahui jika Penggugat I adalah isteri pertama almarhum Igirisa Rubama, dan saksi mengenalnya karena Salmin Suleman sering datang menemui almarhum Igirisa Rubama di rumah kediaman almarhum Igirisa Rubama dan Jamia Gusasi di Polohungo;

Hal 39 dari 49 hal
Putusan Nomor 262/Pdt.G/2019/PA.Tlm



- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat, Tergugat I adalah isteri dari almarhum Igrisa Rubama dan diantaranya ada anak-anak dari almarhum Igrisa Rubama dengan Jamia Gusasi yaitu Sandra, Febri dan Udin;
- Bahwa saksi juga belum lama kenal dengan isteri kedua almarhum yaitu Umi Dupamana;
- Bahwa saksi mengenal Maxim Rubama, sebagai anak dari almarhum Igrisa Rubama dengan Umi Dupamana saat kematian almarhum Igrisa Rubama;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 1987 almarhum Igrisa Rubama telah hidup bersama dengan Jamia Gusasi, hingga telah memiliki anak dan hingga almarhum meninggal dunia tahun 2019 almarhum hidup bersama dan dirawat oleh Jamia Gusasi;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai satu lahan tanah milik almarhum Igrisa Rubama yang dibeli dan Maimuda Muda pada tahun 1992 yang sebelumnya hanya dipinjam oleh almarhum Igrisa Rubama selama 5 tahun lamanya;
- Bahwa selain dan selebihnya saksi tidak mengetahui obyek tanah dan lahan milik almarhum Igrisa Rubama;
- Bahwa pada tahun 1992 almarhum dan Jamia Gusasi membeli tanah tersebut kepada Maimuna Madu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selain daripada itu;

Bahwa selanjutnya dalam pemeriksaan perkara gugatan ini dilaksanakan persidangan pemeriksaan setempat atas obyek yang didalilkan adalah harta peninggalan almarhum Igrisa Rubama, sebagaimana termuat lengkap dalam berita acara sidang perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa dalam pelaksanaan pemeriksaan setempat telah dilakukan pemeriksaan dan pengukuran obyek sengketa sebagaimana yang ditunjukkan oleh para penggugat, baik obyek 5.1 hingga obyek 5.5;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat ditemukan dalam obyek sengketa 5.1 beberapa rumah semi permanen yang ditempati oleh masing-masing Idrus Kohe, Aswin Akuki, Ajan Hatiku, Hamzah Rahman, Aci Ha mu, Rois Patila dan Febri Rubama, serta terdapat sebuah bangunan bekas pasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik daerah yang berdasarkan keterangan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan setempat sedang dalam sengketa, termasuk dalam obyek yang ditunjuk oleh paenggugat terdapat adanya sebahagian lahan dalam rangka pembangunan jalan baru oleh pemerintah Kabupaten Boalemo yang hingga saat ini belum dituntaskan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 4 Februari 2020, dan kemudian masing-masing Penggugat dan Tergugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu lagi kecuali mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwil sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan yang menyatakan setiap sengketa perdata wajib dimediasi, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dan prosedur mediasi itu sendiri, dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, mereka memilih Faisal Sastra Maryono Rivai, S.HI.,M.H Hakim Pengadilan Agama Tilamuta bertindak sebagai mediator dalam perkara tersebut, maka Ketua Majelis menunjuk mediator tersebut melalui Penetapan Nomor 262/Pdt.G/2019/PA.Tlm tanggal 12 November 2019;

DALAM EKSEPSI .

Menimbang, bahwa dalam jawaban pokok perkara Kuasa Hukum para Tergugat telah pula menyampaikan eksepsi yang antara lain berisi mengenai kewenangan mengadili hal mana Pengadilan Agama tidak berhak mengadili karena dalam posita gugatan Penggugat menyatakan bahwa para Tergugat tidak memiliki hubungan dengan para Penggugat dan tidak pula mengakui adanya hubungan ahli waris, akan tetapi hanya karena pernah hidup bersama,

Hal 41 dari 49 hal
Putusan Nomor 262/Pdt.G/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingganya gugatan Penggugat sesungguhnya adalah sengketa mengenai hak milik, sehingga dengan demikian Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim menilai sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, mengatur bahwa salah satu tugas dan wewenang Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang diantaranya salah satunya adalah waris;

Menimbang, bahwa terkait dengan kewenangan Mengadili, telah terlebih dahulu dipertimbangkan pada putusan sela perkara ini dengan nomor 262/Pdt.G/2019/PA TIm, pertimbangan mana telah termuat lengkap dalam putusan sela tersebut yang pada intinya menyatakan bahwa Pengadilan Agama Tilamuta berwenang mengadili perkara tersebut, karena dalam posita Penggugat menyatakan bahwa almarhum Igrisa Rubama pernah hidup bersama dengan Tergugat I, meskipun didalilkan tidak dalam ikatan perkawinan yang sah, yang telah memiliki keturunan sebagaimana tersebut sebagai pihak dalam perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 huruf (b) dan penjelasannya bahwa bidang kewarisan dimaksud ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka dalil yang termuat dalam posita disamping sudah merupakan pokok perkara (*verweer ten principale*) dan karena oleh karena gugatan Kuasa Penggugat adalah jelas mengenai kewarisan yang sudah pasti harus tunduk pada ketentuan hukum syar'i dan atau hukum agama Islam yang merupakan salah satu sumber hukum materiil Pengadilan Agama, maka tentunya Kuasa Penggugat akan tunduk pada

Hal 42 dari 49 hal
Putusan Nomor 262/Pdt.G/2019/PA.TIm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut, dan oleh karena itu maka terhadap eksepsi para Tergugat mengenai kompetensi Absolut dan atau tidak berwenangnya Pengadilan Agama mengadili perkara ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai eksepsi adanya gugatan kabur (*obscuur libel*) mengenai tidak terurainya hubungan kekerabatan antara yang menggugat dalam hal ini Penggugat dengan yang digugat dalam hal ini Tergugat sehingga menjadi dasar untuk menggugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan tidak adanya kejelasan dalam uraian posita Tergugat mengenai uraian hubungan hukum atau hubungan kekerabatan yang menjadi dasar gugatan, sesungguhnya meskipun tidak terurai secara jelas, namun telah dapat dibaca dari uraian adanya posita gugatan yang menguraikan mengenai obyek sengketa yang dimaksud dengan pengusaan atas obyek dimaksud, sehingga dengan demikian, maka telah dapat difahami hubungan hukum antara para Penggugat dan para Tergugat, oleh karenanya mengenai eksepsi *obscuur libel* atas ketiadaan dan atau ketidakjelasan mengenai gambaran hubungan hukum dan atau kekerabatan antara para Penggugat dan para Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula akan dipertimbangkan pula mengenai adanya gugatan kabur mengenai keadaan obyek sengketa, yang tidak jelas asal usulnya, tidak jelas ukuran batas dan luas tanah dan atau tidak sesuai dengan fakta yang ada dilapangan, obyek-obyek sengketa mana akan dipertimbangkan pada pertimbangan selanjutnya:

Menimbang, bahwa obyek sebagaimana tersebut dalam obyek sengketa 5.2 seluas 1280 m² yang telah bersertifikat atas nama Igrisa Rubama, tidak jelas kedudukan dan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan dengan yang tersebut dalam sertifikat dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap obyek yang disengketakan lainnya, seperti obyek 5.4 berbeda dengan surat jual beli tanah;

Menimbang, bahwa terkait dengan ketidakjelasan obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam gugatan perkara ini, akan dipertimbangkan bersama-sama pada pokok perkara ini, karena sepanjang dalil dalam gugatan

Hal 43 dari 49 hal
Putusan Nomor 262/Pdt.G/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini telah menyebutkan ukuran luas dan batas-batas, sehingganya dalil eksepsi ketidakjelasan ukuran batas dan luas belum dapat ditentukan sepanjang belum memeriksa pokok perkara, sehingganya terhadap eksepsi ketidakjelasan obyek akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa selain itu pula dalam penentuan pihak dalam hal gugatan para Penggugat kekurangan pihak (*plurium litis consortium*) dalam gugatan Kuasa Penggugat, tidak mengikutsertakan seluruh ahli waris, dalam hal almarhum Igirisa Rubama semasa hidupnya telah 3 kali menikah, isteri pertama adalah Penggugat I (Salmin Suleman) dengan memiliki 4 orang anak dan isteri kedua (Umi Dupamana) dan memiliki 1 orang anak, serta isteri ketiga (Tergugat I) dan memiliki 3 orang anak, serta tidak pula memasukkan pihak ketiga yang seharusnya perlu memasukkan pihak yaitu Badan Pertanahan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap seluruh eksepsi para Tergugat melalui kuasa hukumnya majelis hakim menilai sebagian dari eksepsi tersebut telah menyentuh pokok perkara maka kemudian Majelis Hakim perlu mengangkat salah satu Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 284 K/Pdt/1975 tanggal 12 Januari 1976 yang mengandung abstrak hukum "*eksepsi yang isinya senada dengan jawaban-jawaban biasa mengenai pokok perkara dianggap bukan eksepsi*", eksepsi Turut Tergugat harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut adalah gugatan waris yang berdasarkan Pasal 49 huruf (b) di atas bahwa yang termasuk perkara dibidang kewarisan antara lain adalah penentuan siapa yang menjadi ahli warisnya, penentuan mengenai harta peninggalan dan melaksanakan pembagian harta peninggalan, di mana dalam hal ini termasuk apa yang diminta oleh Kuasa Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitumnya yang merupakan wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam hukum kewarisan, hukum materiil yang dijadikan pedoman Pengadilan Agama adalah hukum kewarisan KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan Yurisprudensi yang bersumber dari alquran, hadis dan ijtihad, dimana menganut asas *ijbari* yang maksudnya pada saat seseorang

Hal 44 dari 49 hal
Putusan Nomor 262/Pdt.G/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia, kerabatnya (atas pertalian darah (*linasabiyah*) dan pertalian perkawinan (*lisababiyah*)) langsung menjadi ahli waris, karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir lebih dahulu apakah akan menolak atau menerima sebagai ahli waris. Asas ini berbeda dengan ketentuan dalam KUH Perdata (pasal 1023) yang menganut asas *takhayyuri* (pilihan) untuk menolak atau menerima sebagai ahli waris (vide Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang berlakunya Buku II yang saat ini sudah di revisi edisi tahun 2013 pada halaman 159 – 160 angka (1) dan (2 huruf c)) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memperhatikan dengan seksama surat gugatan Penggugat dan setelah memeriksa semua alat bukti Kuasa Penggugat serta para Tergugat dan saksi-saksi seta Pemeriksaan Setempat atas obyek sengketa, sebagai upaya menambah keyakinan majelis hakim, ditemukan beberapa fakta yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah memeriksa alat bukti dan saksi-saksi ditemukan fakta bahwa almarhum Igrisa Rubama telah pernah menikah dengan 3 orang perempuan dan telah memiliki keturunan, isteri pertama (Penggugat I) memiliki 4 orang anak, 1 diantaranya telah meninggal dunia, dan isteri kedua (Umi Dupamana) memiliki 1 orang anak, serta isteri ketiga (Tergugat I) dan memiliki 3 orang anak. Bahwa dalam perkara ini penggugat tidak memasukkan isteri kedua dan anaknya sebagai pihak dan atau tersebut dalam positanya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat, ditemukan fakta, bahwa terhadap obyek sengketa yang dimaksudkan dan ditunjuk oleh Penggugat, ternyata didalamnya terdapat banyak pihak ketiga, yang telah tinggal menetap dan bahkan telah membangun rumah kediaman diobyek sengketa, meskipun dalam posita dijelaskan mengenai ketidakberatan para Penggugat atas pihak lain tersebut, namun dari segi obyek sengketa pihak lain tersebut masih berada di lokasi tanah obyek yang disengketakan para Penggugat;

Menimbang, bahwa selain itu pula di atas tanah obyek sengketa yang ditunjuk oleh para Penggugat, terdapat obyek umum yaitu pasar dan jalan raya

Hal 45 dari 49 hal
Putusan Nomor 262/Pdt.G/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat ini masih sedang dalam masa sengketa, meskipun telah terjadi proses pembebasan tanah, obyek umum mana menjadi hak pemerintah daerah Kabupaten Boalemo, sehingganya unsur pemerintah juga menjadi urgen dalam perkara ini, sebab obyek mana berada dalam obyek sengketa yang ditunjuk oleh para Penggugat dalam hal ini obyek sengketa 5.1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan *a quo* ditemukan fakta hukum yang mengarah pada terpenuhinya unsur kekurangan pihak *Plurium Litis Consortium* dan atau yang seharusnya dimasukkan sebagai pihak namun tidak dimasukkan secara sengaja dan tidak sengaja;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut, maka perkara *in casu* tidak sesuai dengan hukum kewarisan Islam yang harus jelas siapa saja ahli warisnya, dan apa saja harta warisannya serta berapa besar bagian masing - masing ahli warisnya ;

Menimbang, bahwa dengan tidak dicantumkan Umi Dupamana dan anaknya (isteri kedua almarhum Igrisa Rubama), maka gugatan para Penggugat mengandung unsur cacat formil yaitu *Error In Persona* dalam kategori *Plurium Litis Consortium* (vide putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 621.K/Sip/1975, tanggal 25 Mei 1977) ;

Menimbang, bahwa terkait dengan obyek sengketa sebagaimana yang tersebut dalam surat gugatan berdasarkan pemeriksaan bukti dan saksi -saksi serta pemeriksaan setempat ditemukan fakta sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa sebagaimana yang tersebut dalam surat gugatan obyek 5.1 sampai dengan 5.5 berdasarkan hasil pemeriksaan setempat menunjukkan adanya ketidakjelasan obyek. Karena para Penggugat tidak dapat mampu menunjukkan secara jelas obyek sengketa sebagaimana dalil gugatan, sehingganya ukuran, batas-batas dan luas tidak bersesuaian;

Menimbang, bahwa obyek yang dimaksud dalam surat gugatan yang terdiri dari obyek 5.1 berbeda dengan kondisi fakta dilapangan, yang menyebutkan terdapat sebuah bangunan rumah permanen, padahal faktanya di obyek sengketa yang ditunjuk oleh para Penggugat terdapat kurang lebih 8 buah rumah dan satu bekas bangunan pasar milik pemerintah desa, serta dalil

Hal 46 dari 49 hal
Putusan Nomor 262/Pdt.G/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai terdapatnya kurang lebih 261 pohon kelapa, tidak dapat ditunjukkan dengan pasti oleh para Penggugat, serta dalil pernyataan mengenai obyek sengketa 5.5 yang merupakan bagian dari obyek sengketa 5.1, fakta mana menunjukkan adanya unsur ketidakjelasan (*obscuur libel*) atas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa atas hal yang telah dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa gugatan Kuasa Penggugat mengandung unsur ketidakjelasan obyek serta adanya pihak yang seharusnya dijadikan dan ditarik sebagai pihak namun sengaja tidak dimasukkan, sehingga gugatan Penggugat *a quo* harus dinyatakan *Niet Onvankelijke verklaard* (NO) atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terdapat beberapa fakta hukum yang menunjukkan adanya unsur perkara ini dinyatakan *Niet Onvankelijke verklaard* (NO), sehingga terhadap pembuktian yang lain tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena gugatan Kuasa Penggugat tidak dapat diterima, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Kuasa Penggugat sebagai pihak pengaju perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.471.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 M. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh **Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I, M.H.** dan **Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Hal 47 dari 49 hal
Putusan Nomor 262/Pdt.G/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil akhir Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Arpan Walahe, M.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I, M.H. Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H.

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.

Panitera,

Drs. Arpan Walahe, M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	855.000,-
PNBP Panggilan	:	Rp	30.000,-
PS	:	Rp	1.490.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-

Hal 48 dari 49 hal
Putusan Nomor 262/Pdt.G/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Materai : Rp 6.000,-
Jumlah : Rp 2.471.000,-

Hal 49 dari 49 hal
Putusan Nomor 262/Pdt.G/2019/PA.Tlm